

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT TIMUS KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2017-2018 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke | : |
| Sifat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Rapat Timus dan Timsin |
| Hari/tanggal | : Selasa, 16 Januari 2018 |
| Waktu | : Pukul 09.50 s.d.23.44 WIB |
| Acara | : Melanjutkan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Timus RUU KUHP dibuka pada pukul 09.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Bahwa pembahasan Buku I dan Buku II RUU KUHP sebagian besar sudah disetujui, namun ada beberapa isu krusial yang masih pending. Adapun isu-isu krusial yang masih pending dan perlu pembahasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. **Pasal 2 ayat (1)**

terkait Tentang penerapan Asas Legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.

Usulan baru Pemerintah, 15 Januari 2018.

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Sebagai catatan : substansi ini akan diputuskan di dalam Rapat Kerja (Raker) atau dalam Rapat Paripurna.

- b. **Pasal 67 dalam RUU KUHP yang kemudian menjadi Pasal 69 (A)** terkait pidana mati yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.

Pasal 69A

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Catatan TIMUS 25-10-2017:

Menunggu keputusan dalam Rapat Kerja

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- c. **Pasal 72 huruf a, DIPENDING** terkait dengan pertimbangan usia 70 tahun.

Pasal 72

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara **sejauh sedapat** mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan **keadaan** sebagai berikut:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas **70 (tujuh puluh)] [75 (tujuh puluh lima]** tahun;
Catatan:

Apa pertimbangan usia 70 tahun
Dipending TIMUS, 25-10-2017.

terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas **75 (tujuh puluh lima)** tahun;

Disetujui, 15 Januari 2018

d. Pasal 164 s.d Pasal 217

Pengertian Istilah di Buku I Bab V Tentang Pengertian Istilah.
Belum dibahas oleh PANJA.

e. Pasal 139 s.d Pasal 143

Mengenai ketentuan peringan dan pemberat pidana

Pasal 135A

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. pengulangan tindak pidana.

Pasal 135B

Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

f. Beberapa ketentuan terkait tindak pidana, antara lain :

Ketentuan mengenai tindak pidana khusus (Terkait Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Pelanggaran HAM Berat, Terorisme dan TPPU)

Sebagai catatan : Belum diputuskan apakah mengatur core crimes saja atau hanya mengatur bridging (jembatan) dalam penentuannya.

g. Pasal 220

terkait mendirikan organisasi yang menganut ajaran komunisme/marxisme dan leninisme.

Usulan Dr. Mudzkir 20-9-2017:

- a. mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;

Alasan:

Orang yang mendirikan organisasi sudah jelas maksudnya sehingga frasa “diketahui atau patut diduga keras” tidak diperlukan.

Usulan Dr. Mudzakir, 20-9-2017:

b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang **sepatutnya diketahui menganut** ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.

h. Pasal 234

terkait memasuki memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara
(meminta pendalaman pemerintah dengan TNI dan Polri)

Pasal 234

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau **pidana denda paling banyak Kategori II**, setiap orang yang tanpa wewenang:
Disetujui Panja, tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

a. memasuki wilayah yang sedang dibangun **untuk keperluan pertahanan keamanan negara** dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
Disetujui Panja DIPENDING tanggal 11 November 2016.
Pemerintah:
Perlu pendalaman dengan TNI dan Polri.
Disetujui Timus, 16 Januari 2018

i. Pasal 262 s.d Pasal 264

Terkait Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 262

Catatan 20-9-2017:

“ketentuan pidana yang lebih berat” dalam ketentuan ini jika ada perbuatan menyerang diri Presiden dan Wakil Presiden yang ancaman pidana yang lebih rendah maka yang digunakan ancaman pidana dalam ketentuan ini.

Tambahan penjelasan Timus, 16 Januari 2018:

- Penyerangan diri terhadap Presiden dan Wakil Presiden dimaksud dalam ketentuan ini termasuk penganiayaan.
- Sanksi pidana disesuaikan dengan ketentuan tentang penganiayaan.

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, **atau menyebarkan dengan sarana**

teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 263

- (1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, **demi kebenaran**, atau pembelaan diri.

Usulan TIMUS 16 Januari 2018:

- (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Penjelasan ayat (2):

Demi kepentingan umum harus dilindungi karena merupakan ekspresi dari hak berdemokrasi.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Pasal 264

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, **atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi**, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

j. Pasal 484 ayat (1) huruf (e)

tentang perluasan zina, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Pasal 484

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TINSIN.

Catatan, 15-11-2017:

Kata “persetubuhan” digunakan dalam pasal-pasal sebelum dan sesudah.

b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TINSIN.

c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, **padahal diketahui** bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TINSIN.

d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, **padahal diketahui** bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TINSIN.

e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing **tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.**

Dipending PANJA 14 Desember 2016, untuk ditunda dengan catatan 3 fraksi menyarankan untuk dihapus dan 7 fraksi tetap.

Catatan 20-9-2017:

Ada masukan dari Komnas Perempuan untuk menghapus pasal 484 ayat (1) huruf e dan Pasal 488 ayat (2).

Usulan 15-11-2017:

Perlu pendalaman lebih lanjut.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar **atau berkepentingan.**

Catatan PANJA 14-12-2016 untuk ayat (2):

- Perlu penjelasan mengenai frasa “pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan”
- diberikan penjelasan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan khusus dimaksudkan hanya untuk ayat (1) huruf e.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TINSIN.

Catatan 15-11-2017:

“pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan” perlu diberi penjelasan yang lebih tegas.

~~(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.~~

~~Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.~~

Usulan 15 Januari 2018

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.

Disetujui TIMUS, 15 Januari 2018.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

k. Pasal 488

terkait setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Pasal 488

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan 16 Januari 2018:

Alternatif 1

dihapus.

Alternatif 2

tetap perlu diatur.

Alternatif 3

diatur dengan menyerahkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang masih berlaku dan diatur dalam Perda.

l. Pasal 495

terkait setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dipending, karena ada usulan untuk kriminalisasi terhadap perbuatan menyimpang LGBT)

Pasal 495

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara [seks oral](#) atau [seks anal](#) atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara [homoseksual](#).

DIPENDING PANJA 14 Desember 2016.

Berkaitan dengan perbuatan seksual terhadap sesama jenis.

Catatan:

Perlu definisi perbuatan cabul (491 ayat (2) huruf a dan Pasal 495 ayat (2) dan perkosaan.

Usulan 27-11-2017:

Pasal 495 dihapus, karena sudah termasuk dalam Pasal 493.

Catatan Pasal 495, 15 Januari 2018:

Pemerintah akan mempersiapkan rumusan:

Alternatif 1:

Tanpa batas usia, apabila ada luka terhadap anak (pemberatan), masukan tulisan Prof. Muladi dalam (Harian Kompas 15 Januari 2018).

Alternatif 2:

Dihapus.

Usulan 16 Januari 2018:

Pasal 495

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan cabul **dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya** yang berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dengan:
 - a. kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - b. melanggar kesusilaan di muka umum;
 - c. publikasi; atau
 - d. mengandung unsur pornografi.

Usulan Ahli Bahasa:

- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana yang sama perbuatan, jika:
 - a. mengganggukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - b. melanggar kesusilaan di muka umum;
 - c. mempublikasikan; atau
 - d. mengandung unsur pornografi.

Catatan 16 Januari 2018:

Pasal 495 akan diambil keputusan dalam Rapat Kerja.

m. **Pasal 505**

Terkait Perjudian

Usulan 16 Januari 2018:

Pasal 505

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun**, setiap orang **yang tanpa izin**:
- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Catatan 16 Januari 2018:

1. Ancaman pidana disesuaikan dengan pola pemidanaan Pemerintah.
2. Buat penjelasan siapa yang berhak memberikan izin ?

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

- p. **Bab XXXVIII tentang Ketentuan Peralihan**
sedang direformulasi kembali oleh Pemerintah.

TINDAK PIDANA TERORISME

PASAL.....(dari Pasal 6 UU 15/2003)

Dipidana karena tindak pidana terorisme, setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang:

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan/atau fasilitas internasional,

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

PASAL.....(dari Pasal 7 UU No. 15/2003)

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.
Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

PASAL.....(dari Pasal 4 UU No. 9/2013)

Setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud agar digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

BAB ...

TINDAK PIDANA KHUSUS

Disetujui PANJA, 9 Februari 2017.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Urutan:

1. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
2. Tindak Pidana Terorisme
3. Tindak Pidana Korupsi
4. Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia yang Berat

Alternatif 1:

~~Tindak Pidana yang Sangat Serius Terhadap Hak Asasi Manusia~~

Catatan:

~~terjemahan dari *the most serious crimes against human rights*~~

Alternatif 2:

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Paragraf 1

Tindak Pidana Genosida

~~Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.~~

Pasal ...

Setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan melakukan perbuatan:

- a. membunuh anggota kelompok tersebut;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengadilan hak asasi manusia.

~~dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.~~

~~Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.~~

~~Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.~~

Alternatif 1:

~~dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun karena genosida.~~

Alternatif 2:

(1) ~~Setiap orang yang melakukan tindak pidana genosida dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.~~

(2) ~~Tindak pidana genosida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan:~~

- a. ~~membunuh anggota kelompok tersebut;~~
- b. ~~mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;~~
- c. ~~menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;~~
- d. ~~memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau~~
- e. ~~memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain,~~
~~dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama.~~

Alternatif 3:

Dipidana karena tindak pidana genosida setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan melakukan perbuatan:

- a. membunuh anggota kelompok tersebut;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;

- c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain,
- dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Penjelasan:

Ciri khusus dari tindak pidana dalam ketentuan ini adalah adanya kesengajaan khusus (dolus specialis) berupa kesengajaan untuk menghancurkan (intention to destroy) kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Disetujui Tim Pemerintah, 31-1-2017.

- ~~(2) Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.~~

Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Alternatif:

dipidana dengan pidana yang sama. Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Catatan:

Model Pasal ini akan diletakkan pada akhir Bab tentang tindak pidana khusus.

Paragraf 2

Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan

Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal ...

Setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. **perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik** lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;

- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, **pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara**;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau **perkumpulan yang didasari persamaan paham politik**, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa;
- j. kejahatan apartheid; atau
- k. perbuatan lain yang tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental atau fisik yang berat,

Penjelasan huruf k:

Perbuatan lain misalnya kasus di Rwanda ketika tentara memerintahkan kaum perempuan berbaris dalam keadaan tanpa busana.

Catatan:

Penjelasan perlu ditambah contoh lain.

~~dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai hak asasi manusia.~~

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Penjelasan:

- *Yang dimaksud dengan “serangan” adalah tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau yang bersifat organisasional, misalnya pasukan milisi.*
- *Yang dimaksud dengan “serangan yang meluas” adalah serangan yang dilakukan terhadap tindak pidana hak asasi manusia yang tersebar di berbagai tempat.*
- *Yang dimaksud dengan “serangan yang sistematis” adalah serangan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang terencana (by design)*

Alternatif:

Pasal ...

Dipidana karena tindak pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil berupa:

- l. pembunuhan;
- m. pemusnahan;
- n. perbudakan;
- o. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- p. **perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik** lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
- q. penyiksaan;

- r. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, **permandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;**
- s. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau **perkumpulan yang didasari persamaan paham politik,** ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- t. penghilangan orang secara paksa;
- u. kejahatan apartheid; atau
- v. perbuatan lain yang tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental atau fisik yang berat, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

~~Tindak Pidana Dalam Masa Perang Perang atau Konflik Bersenjata~~

Pasal ...

Dipidana karena tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata, setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan perbuatan terhadap orang atau harta, berupa:

- a. pembunuhan.
- b. Penyiksaan.
- c. Mengingkari proses peradilan dan adil;
- d. Melakukan deportasi dan pengusiran.
- e. Melakukan perampasan kemerdekaan;
- f. Melakukan penyanderaan;
- g. Penyerangan terhadap penduduk sipil;
- h. Penyerangan personil atau obyek yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian;
- i. Penyerangan secara berlebihan menimbulkan kematian, luka-luka atau kerusakan;
- j. Penyerangan tempat-tempat yang tidak dipertahankan;
- k. Membunuh atau melukai orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam peperangan;
- l. Penggunaan secara tidak benar bendera gencatan senjata;
- m. Penggunaan secara tidak benar bendera, lencana atau pakaian seragam dari pihak yang bermusuhan;
- n. Penggunaan secara tidak benar bendera, lencana atau pakaian seragam Perserikatan Bangsa Bangsa;
- o. Penggunaan secara tidak benar lambang khas dari Konvensi Jenewa;

- p. Pemindahan penduduk sipil, langsung atau tidak langsung oleh kekuatan pendudukan digantikan penduduknya sendiri ke dalam wilayah pendudukan;
- q. Melakukan penyerangan terhadap obyek-obyek yang dilindungi;
- r. Melakukan mutilasi;
- s. Melakukan eksperimen medis atau ilmiah terhadap orang;
- t. Melakukan pembunuhan atau melukai orang yang didakwa pengkhianat;
- u. Menyatakan tidak akan ada yang selamat untuk menakuti-nakutimusuh;
- v. Merusak atau merampas harta atau hak milik musuh;
- w. Secara paksa melibatkan orang-orang sipil dalam operasi militer;
- x. Perampokan harta pribadi;
- y. Menggunakan racun atau senjata beracun;
- z. Menggunakan gas, cairan kimia, material atau alat-alat yang dilarang;
- aa. Menggunakan peluru yang dilarang;
- bb. Menggunakan senjata atau atau projektil atau material serta cara perang yang dilarang;
- cc. Menghina martabat pribadi;
- dd. Perkosaan;
- ee. Perbudakan seksual;
- ff. Prostitusi paksa;
- gg. Penghamilan paksa;
- hh. Sterilisasi paksa;
- ii. Kekerasan seksual;
- jj. Menggunakan orang-orang yang dilindungi sebagai pelindung dalam perang;
- kk. Penyerangan obyek atau orang-orang dengan menggunakan lencana-lencana Konvensi Jenewa;
- ll. Menimbulkan kelaparan sebagai cara perang;
- mm. Menerapkan wajib militer terhadap anak-anak;
- nn. Perlakuan kejam; dan/atau
- oo. Penghukuman atau eksekusi tanpa proses hukum yang adil; dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui TIMUS, 16 Januari 2018.

Pasal ...

Dipidana karena tindak pidana agresi, setiap orang yang dalam posisi efektif untuk mengendalikan atau memerintah secara langsung *kebijakan* politik atau tindakan militer suatu Negara merencanakan, mempersiapkan, memprakarsai, atau mengeksekusi tindakan agresi yaitu perbuatan menggunakan kekuatan bersenjata suatu Negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik Negara lain, baik dengan atau tanpa pernyataan perang berupa:

Diformulasi kembali oleh Pemerintah.

- a. Invasi atau serangan oleh kekuatan bersenjata dari suatu Negara terhadap wilayah atau sebagian wilayah Negara lain, atau suatu pendudukan militer, atau aneksasi sekalipun sementara;

- b. Pengeboman oleh kekuatan bersenjata dari suatu Negara terhadap wilayah Negara lain,
- c. Blokade pelabuhan-pelabuhan atau pantai-pantai dari suatu Negara oleh kekuatan bersenjata Negara lain;
- d. Suatu serangan oleh kekuatan bersenjata suatu Negara terhadap kekutaan darat, laut atau armada laut atau udara Negara lain;
- e. Penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu Negara yang berada dalam wilayah Negara lain berdasarkan perjanjian dengan Negara tersebut, bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian atau merupakan suatu perluasan dari keberadaannya dalam wilayah tersebut di luar penghentian perjanjian tersebut;
- f. Tindakan dari suatu Negara yang mengizinkan wilayahnya, untuk digunakan oleh Negara lain untuk melakukan suatu tindakan agresi terhadap Negara ketiga;
- g. Pengiriman atau atas nama suatu Negara, satuan-satuan, kelompok-kelompok bersenjata tidak resmi atau tentara bayaran, yang melakukan tindakan dengan kekuatan bersenjata terhadap Negara lain yang kegawatannya sesuaidengan perbuatan-perbuatan di atas atau keterlibatannya secara substansial sesuai dengan yang ada di dalamnya.

Rapat di skors pukul 23.44 WIB